

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA  
TENTANG  
KOMITE MANAJEMEN RISIKO  
NO. 01/SK-DIR/TOB/039/X/2024**

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama:

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif.  
2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen risiko yang efektif, maka perlu adanya komite yang bertugas melaksanakan fungsi manajemen risiko di perusahaan dan mengelola keseluruhan eksposur risiko perusahaan agar memperkuat kondisi internal dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan PT. Asuransi Total Bersama.  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan Komite Manajemen Risiko di PT. Asuransi Total Bersama.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian  
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.  
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.  
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.  
5. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama Bersama dengan perubahan-perubahannya

**Menetapkan** : **PEMBAHARUAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO**

**Pasal 1  
Tujuan Pembentukan dan Keanggotaan**

1. Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk memastikan penerapan manajemen risiko dilakukan secara konsisten dan efektif di setiap lini organisasi perusahaan.
2. Sebagai bentuk implementasi dari pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan.

## Pasal 2 Wewenang dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab mencakup:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris maupun Komite Pemantau Risiko.

## Pasal 3 Susunan Komite Manajemen Risiko

1. Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi ini beranggotakan paling sedikit:
  - a. Separuh dari Anggota Direksi, dan
  - b. Pejabat eksekutif terkait.
2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 (satu) di atas, maka Perusahaan menetapkan dan memperbaharui Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan sebagai berikut:

<b>Ketua</b>	<b>Adolf Leoman</b>
Anggota	- Wandy
	- Dea Vania Lionanto
	- Divisi Risk Legal Compliance dan atau Pejabat Eksekutif terkait

## Pasal 4 Penyelenggaraan Rapat

1. Komite menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun, dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rapat lainnya yang diselenggarakan Dewan Direksi dan/atau manajemen.
2. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

**Pasal 5  
Lain-Lain**

1. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-DIR/TOB/004/III/2022 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
3. Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini ditetapkan di :

Jakarta, 17 Oktober 2024 ✦  
**PT Asuransi Total Bersama**



Adolf Leoman  
Direktur Utama




Wandy  
Direktur



Dea Vania Lionanto  
Direktur

LAMPIRAN

Pihak yang terkait dalam pembaharuan SK No. 01/SK-DIR/TOB/039/X/2024 tentang Komite Manajemen Risiko

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Helmi Winda Sinamo		16/0-2024